



P E N E T A P A N

Nomor 476/Pdt.G/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Nama : **Mohammad Akbar Edi Surahman bin Asransyah**

NIK : 6471012302900001

Tempat,Tanggal Lahir : Balikpapan, 23 Februari 1990

Umur : 29 tahun

No. Telpn : 081258036197

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Buruh Lepas

Tempat kediaman di : Jalan Banjar, Gang Kates II, RT. 28, Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

Nama : **Bunganoviana binti Hasanudin**

NIK : 6471014711920003

Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat,Tanggal Lahir : Parigi, 07 Nopember 1991

Umur : 28 tahun

No. Telpn : -

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Tidak ada

Tempat kediaman di : Jalan Banjar, Gang Kates II, RT. 28,
Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan
Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi
Kalimantan Timur;

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

bermaksud mengajukan permohonan **Pengesahan Nikah** dan dalil-
dalil/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah
melakukan pernikahan siri, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2015, di Kecamatan
Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang
pelaksanaanya sebagai berikut :

- a. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanan dihadapan Bapak
Zainal,
- b. Bahwa yang bertindak sebagai wali yaitu bapak Hasanudin
(ayah kandung Pemohon II),
- c. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi,
masing-masing bernama bapak Zainal Arifin; dan Bapak Akbar L;
- d. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa uang tunai
sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 23 tahun;
2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 1 orang anak yang bernama Muhammad Aprizal, lahir di Balikpapan 20 April 2016;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan siri karena Pemohon II telah hamil dan harus segera melakukan pernikahan;
6. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku;
7. Bahwa dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan adanya kutipan akta nikah sebagai persyaratan untuk pembuatan kartu keluarga dan akta kelahiran anak;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (**Mohammad Akbar Edi Surahman bin Asransyah**) dan Pemohon II (**Bunganoviana binti Hasanudin**), yang dilaksanakan pada

Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 3 dari 11



tanggal 31 Desember 2015, di Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah hadir dan setelah dibacakan surat permohonannya, para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan, kemudian tetap mempertahankan isi permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Surat Keterangan tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur Nomor : B-784/Kua.16.03.05/PW.01/10/2019 pada tanggal 15 Oktober 2019, bermatrai cukup selanjutnya diberi tanda (P.1);
- Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 6471010911050002, an **Hasanudin** yang dikeluarkan oleh Kartor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Balikpapan tanggal 16-10- 2019, bermatrai cukup selanjutnya diberi tanda (P.2);

Serta menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Supiansyah bin Asransyah, umur 36 tahun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon I yang mengetahui/menghadiri pernikahan mereka tahun 2015 di Kecamatan Balikpapan Timur;



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah melakukan pernikahan siri, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2015, di Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang pelaksanaannya sebagai berikut :
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan Bapak Zainal,
- Bahwa yang menjadi wali yaitu bapak Hasanudin (ayah kandung Pemohon II),
- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama bapak Zainal Arifin; dan Bapak Akbar L dan orang banyak sekitar 20 orang lebih;
- Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 1 orang anak yang bernama Muhammad Aprizal, lahir di Balikpapan 20 April 2016;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

2. Zainal Arifin bin H. M. Arief, umur 49 tahun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah tetangga dekat Pemohon I yang menghadiri sebagai saksi nikah pernikahan mereka tahun 2015 di Kecamatan Balikpapan Timur;

Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 5 dari 11



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah melakukan pernikahan siri, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2015, di Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang pelaksanaannya sebagai berikut :
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan Bapak Zainal,
- Bahwa yang menjadi wali yaitu bapak Hasanudin (ayah kandung Pemohon II),
- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama bapak Zainal Arifin; dan Bapak Akbar L, dan orang banyak sekitar 20 orang lebih;
- Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 1 orang anak yang bernama Muhammad Aprizal, lahir di Balikpapan 20 April 2016;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Bahwa orangtua orangtua Pemohon II sebagai wali nikah juga hadir dalam persidangan yang membenarkan terjadinya pernikahan tersebut;

Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 6 dari 11



Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di muka persidangan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara yang bersangkutan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah karena pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2015, di Kecamatan Balikpapan Timur, dihadapan Bapak Zainal, menurut hukum agama islam, akan tetapi sampai saat ini tidak memperoleh tanda bukti sah pernikahan tersebut, padahal para Pemohon sangat memerlukannya guna memperoleh kepastian hukum pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti tertulis serta keterangan dan kesaksian para saksi di persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut :

- a. bahwa pada tanggal 31 Desember 2015 di Kecamatan Balikpapan Timur, dihadapan Bapak Zainal, dilaksanakan **pernikahan antara Mohammad Akbar Edi Surahman bin Asransyah dengan Bunganoviana binti Hasanudin**;
- b. bahwa pada pelaksanaan pernikahan tersebut telah terpenuhinya rukun nikah, yakni adanya calon mempelai pria **Mohammad Akbar Edi Surahman bin Asransyah** calon mempelai wanita **Bunganoviana binti Hasanudin** dengan wali **Hasanudin**

Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 7 dari 11



(Ayah kandung Pemohon II) sebagai wali nasab, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Zainal Arifin dan Akbar L, serta ijab qobul dilakukan oleh wali nasab yang berwakil penghulu bapak Zainal, yang diterima langsung oleh mempelai pria;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta tersebut diatas, rukun nikah telah terpenuhi dengan sempurna dan terbukti pula tidak ada yang cacat hukum, oleh karena itu harus dinyatakan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, dengan demikian pernikahan tersebut telah dilakukan menurut ketentuan hukum agama islam, berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang_undang nomor 1 tahun 1974 harus dinyatakan pernikahan para Pemohon sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka Pemohon telah dapat membuktikan syarat-syarat dan rukunnya pernikahan, yaitu adanya wali nikah, dua orang saksi (laki-laki, beragama Islam, dewasa (baligh), berakal sehat), maskawin/mahar, sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, hal ini sesuai dengan pernyataan para ahli/fuqaha' yang terdapat dalam kitab *I'natut Thalibin* juz 4 halaman 254 sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syarat dan rukun syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".

Selanjutnya dalam kitab *Tuhfah* juz IV hal. 133 dinyatakan:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil baligh";

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat alasan permohonan para



Pemohon terbukti beralasan hukum, oleh karena itu pula beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat voluntair dan dengan memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (**Mohammad Akbar Edi Surahman bin Asransyah**) dan Pemohon II (**Bunganoviana binti Hasanudin**), yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2015, di Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh kami Drs. Ahmad Ziadi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Manaf dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Faridah Fitriyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 9 dari 11



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Manaf

Drs. Ahmad Ziadi

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Faridah Fitriyani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	2.00.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Balikpapan, tanggal 26 Nopember 2019
Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya
Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.

Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)